



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 173/PP.01.2-KPT/1214/KPU-KAB/IX/2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
jdih.kpu.go.id/sumut/niasselatan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan atau Walikota dan wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor:136.1/PP.01.2-BA/IX/2019 tertanggal 30 September 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020
idn.kpu.go.id/sumut/niasselatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN TAHUN 2020;
- KEDUA : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- KETIGA : Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua diatas terdiri dari :
- Tahapan persiapan; dan
 - Tahapan penyelenggaraan.
- KEEMPAT : Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga huruf (a) meliputi :
- Perencanaan program dan anggaran;
 - Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- KELIMA : Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga huruf (b) meliputi :
- Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - Pendaftaran pasangan calon;
 - Penelitian persyaratan calon;
 - Penetapan pasangan calon;
 - Pelaksanaan kampanye;
 - Pelaksanaan pemungutan suara;
 - Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - Penetapan calon terpilih;
 - Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih;
- KEENAM : Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 berpedoman pada Tahapan, Program dan Jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

Plt. Sekretaris

John Hitler Saragi

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 September 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,
TTD
REPA DUHA

dih.kpu.go.id/sumut/niasselatan

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

Nomor : 173/PP.01.2-KPT/1214/KPU-KAB/IX/2019

Tanggal : 30 September 2019

Perihal : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		01 Oktober 2019
	b Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1 PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2 PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3 KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b Masa Kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1 PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2 PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3 KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020

	c	Pembentukan dan masa kerja PDP		
		1 Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
		2 Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5		PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b	Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c	Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6		PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c	Penyampaian Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Nias Selatan	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
7		PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Nias Selatan dan Penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b	Pemutakhiran :		
		1 Pencocokan dan Penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
		2 Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
		3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaiannya beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
		4 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	03 Juni 2020	04 Juni 2020
		5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020

		6	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Nias Selatan kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
		7	Pengumuman dan tanggapan Masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
		8	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
		9	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
		10	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	07 Juli 2020	16 Juli 2020
		11	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
		a	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
		b	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
		c	Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a	Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b	Pengumuman Syarat Minimal Dukungan		25 November 2019	08 Desember 2019
	c	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan			
	1	Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan		11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2	Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran		11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3	Penelitian Administrasi			
	a	Penelitian Dokumen Pendukung dengan Dokumen Identitas		15 Maret 2020	28 Maret 2020

		b	Analisis Dukungan Ganda dan Pengecekan Data Dukungan Dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4		Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5		Penyerahan Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	27 April 2020	29 April 2020
	6		Penelitian Jumlah Minimal Perbaikan Dukungan dan Sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7		Penelitian Administrasi Perbaikan :		
		a	Penelitian Perbaikan Dokumen Pendukung dengan Dokumen Identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
		b	Analisis Dukungan Ganda dan Pengecekan Data Dukungan Dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d		Penyampaian Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e		Penelitian Faktual di Tingkat Desa/Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f		Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g		Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Nias Selatan	12 Juni 2020	14 Juni 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	PENELITIAN PERSYARATAN CALON				
	a		Penelitian Syarat Dukungan untuk Pasangan Calon yang di ajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b		Penelitian Syarat Dukungan untuk pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c		Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
			jdih.kpu.go.id/sumut/niasselatan		


	d	Tanggapan dan Masukkan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g	Penelitian Syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan.	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h	Pemberitahuan Hasil Penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i	Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j	Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Pasangan Calon di Laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k	Penelitian Perbaikan Syarat Calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1	Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan ditetapkan	
	2	Perbaikan Permohonan Sengketa	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak Pemberitahuan kekuranglengkapan Permohonan	
	3	Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan	
	4	Pengajuan Gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara	Paling Lama 3 (Tiga) Hari Kerja Sejak Putusan Bawaslu Kabupaten	
	5	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi Gugatan	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Gugatan oleh PT TUN	
	6	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) memeriksa dan memutus Gugatan	Paling Lama 15 (Lima Belas) hari Kerja Sejak Gugatan dinyatakan Lengkap	
	7	KPU Kabupaten Nias Selatan Wajib menindaklanjuti Putusan PT.TUN	Paling Lama 7 (Tujuh) Hari setelah Putusan PT.TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara	
	8	Kasasi di Mahkamah Agung (MA) jdih.kpu.go.id/sumut/niasselatan	Paling Lama Lima (5) Hari Kerja Sejak diterbitkannya Putusan PT.TUN	

	2	Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b	Pemungutan Suara		
	1	Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara TPS melalui Laman KPU oleh KPU Kabupaten Nias Selatan	23 September 2020	25 September 2020
	5	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6	Pengumuman Hasil Penghitungan Suara per TPS oleh PPS di Desa/ Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a	Penyampaian Hasil Penghitungan Suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Nias Selatan	24 September 2020	29 September 2020
	d	Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan	28 September 2020	30 September 2020
	e	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nias Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Nias Selatan	29 September 2020	02 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan			

	a	Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Terpilih	Paling Lama 5 (Lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan Jadwal Penyelesaian Sengketa di Mahkamah Konstitusi
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling Lama 5 (Lima) Hari setelah Salinan Penetapan, Putusan Dismisal atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a	Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Terpilih :	
	1	Tidak ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a
	2	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (Tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a	Bupati dan Wakil Bupati	
	1	Tidak Ada Permohonan PHP	Paling Lama 2 (dua) bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
	2	Ada Permohonan PHP	Paling Lama 2 (dua) bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Ditetapkan di Teluk Dalam
 Pada tanggal 30 September 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS SELATAN,
 TTD
 REPA DUHA

Salinan ini sesuai aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Nias Selatan,
 Plt. Sekretaris



John Hitler Saragi

jdih.kpu.go.id/sumut/niasselatan